



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Syaiful Azhari bin Abdul Azis, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 15 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Tukang Urut, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Negara Kandangan RT. 001 RW. 001 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I;

Suryati binti Yateni, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 12 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Negara Kandangan RT. 001 RW. 001 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 18 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2015 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Desa Pangambau Hilir Luar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Bunnaji dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Adam, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sukiadi dan H. Muliadi serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I Duda Cerai Meninggal Dunia dengan seorang perempuan yang bernama Rosita dalam usia 55 (lima puluh lima tahun) dan Pemohon II berstatus Janda cerai resmi dalam usia 50 (lima puluh tahun) sesuai dengan Akta Cerai nomor 1702/AC/2011/PA.TA tanggal 15 September 2011;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Jalan Negara Kandangan RT. 001 RW. 001 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan akta kelahiran anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Syaiful Azhari bin Abdul Azis**) dan Pemohon II (**Suryati binti Yateni**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syaiful Azhari bin Abdul Azis**) dan Pemohon II (**Suryati binti Yateni**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2015 di Desa Pangambau Hilir Luar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6306051508600002 tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3504034107650053 tanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6306050508100002 tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 6306050801200005 tanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosita Nomor 6306-KM-29112017 tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1702/AC/2011/PA/TA tanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;

B. Saksi-saksi:

1. **Akramul Mihrab bin Arbian**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl Negara Desa Gambah Dalam Barat RT. 03 RW. 02 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak berhadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hanya mendengar cerita dari keluarga dan para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut, saksi serta mahar karena saksi tidak berhadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi pembuatan Buku nikah dan Kartu Keluarga;

2. **M. Yahya bin Abdullah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jl. Anjir Rantauan RT. 07 RW. 01 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak berhadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hanya mendengar cerita dari para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi pembuatan Kartu Keluarga;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 24 Januari 2015 di Desa Pangambau Hilir Luar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, karena itu mohon kepada Pengadilan untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan serta keterangan lainnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa mantan isteri Pemohon I yang bernama Rosita telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 15 September 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah dibawah tangan, adapun tentang peristiwa hukum akad nikah, para saksi tidak mengetahuinya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tujuh tahun lalu (vide keterangan saksi) yakni pada tanggal 24 Januari 2015 (pengakuan);
- Bahwa para saksi tidak mengetahui secara persis pernikahan para Pemohon karena tidak melihat langsung, bahkan Saksi II tidak menghadiri pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi namun tidak mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pengugat keterangannya tidak relevan dengan dalil gugatan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memperkuat dalil-dalil gugatan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil menjadi pendapat Majelis norma hukum yang terdapat dalam l'anatut Thalibin IV : 204 sebagai berikut :

كشهادة خالفت الدعوى فلا تسمع لمنافاتها الدعوى

Artinya: "Kesaksian yang menentang isi gugatan itu, maka tidak diterima/didengar kesaksian itu karena menyalahi gugatan" (l'anatut Thalibin IV : 204);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan oleh karenanya gugatan Para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya majelis memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2022/PA.Kdg